



**BUPATI LAMPUNG TIMUR
PROVINSI LAMPUNG
PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG TIMUR
NOMOR 08 TAHUN 2017**

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG TIMUR
NOMOR 19 TAHUN 2016 TENTANG PEMILIHAN, PENGANGKATAN
DAN PEMBERHENTIAN KEPALA DESA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LAMPUNG TIMUR,

Menimbang : bahwa dalam rangka memberikan legalitas pelaksanaan pemilihan kepala desa, beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Timur Nomor 19 tahun 2016 tentang Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa perlu disempurnakan.

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Way Kanan Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Timur Dan Kotamadya Daerah Tingkat II Metro (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3825);

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 82 Tahun 2011, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2014, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 123 Tahun 2014, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 82 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa.

Dengan Persetujuan Bersama

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN LAMPUNG TIMUR
dan
BUPATI LAMPUNG TIMUR**

MEMUTUSKAN:

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG TIMUR
NOMOR 19 TAHUN 2016 TENTANG PEMILIHAN,
PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN KEPALA DESA**

Pasal I

Beberapa ketentuan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Timur Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Timur Tahun 2016 Nomor 19) diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 1 angka 2, angka 19, angka 20, angka 27, angka 28, angka 29, angka 31, angka 35 diubah dan ditambahkan satu yaitu angka 36.a sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Provinsi adalah Provinsi Lampung;


- menjadi Kepala Desa, ternyata di kemudian hari persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 seluruhnya atau sebagian tidak benar, palsu atau dipalsukan yang bersangkutan diberhentikan sementara dari jabatan kepala desa sesuai ketentuan yang berlaku.
- (2) dihapus.
 - (3) dihapus.

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Timur.

Ditetapkan di Sukadana
pada tanggal 3 Agustus 2017

BUPATI LAMPUNG TIMUR,



CHUSNUNIA

Diundangkan di Sukadana
pada tanggal 3 Agustus 2017

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN LAMPUNG TIMUR,**

SYAHRUDIN PUTERA

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG TIMUR TAHUN 2017 NOMOR 08

**NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG TIMUR
PROVINSI LAMPUNG: 08 / 492 / LTM / 2017**

2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Lampung Timur;
3. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
4. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom;
5. Bupati adalah Bupati Lampung Timur;
6. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lampung Timur;
7. Camat adalah Perangkat Daerah yang mempunyai wilayah kerja di tingkat Kecamatan di Kabupaten Lampung Timur;
8. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal-usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
9. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat Desa dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
10. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa;
11. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disebut BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis;
12. Musyawarah Desa adalah musyawarah antara anggota BPD, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh BPD untuk menyepakati hal yang bersifat strategis;
13. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, yang selanjutnya disebut APBD Desa adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan Desa;
14. Pemilihan Kepala Desa adalah pelaksanaan kedaulatan rakyat di Desa dalam rangka memilih Kepala Desa yang bersifat langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil;
15. Kepala Desa adalah pejabat Pemerintah Desa yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga Desanya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah;
16. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut PNS adalah PNS Kabupaten Lampung Timur;

17. Panitia pemilihan Kepala Desa tingkat Desa yang selanjutnya disebut Panitia Pemilihan adalah Panitia yang dibentuk oleh BPD untuk menyelenggarakan proses Pemilihan Kepala Desa;
18. Penjabat Kepala Desa adalah seorang yang diangkat oleh Pejabat yang berwenang atas usul Camat untuk melaksanakan tugas dan kewajiban serta memperoleh hak sebagai Kepala Desa sesuai ketentuan yang berlaku dalam kurun waktu tertentu;
19. Panitia Pemilihan Kepala Desa tingkat Kecamatan yang selanjutnya disebut Panitia Pemilihan Kecamatan adalah panitia pelaksana kegiatan pendampingan pemilihan Kepala Desa yang ditetapkan Camat untuk membantu Panitia Pemilihan Kepala Desa Tingkat Kabupaten dalam mengawasi pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa di Kecamatan yang bersangkutan;
20. Panitia Pemilihan Tingkat Kabupaten yang selanjutnya disebut Panitia Pemilihan Kabupaten adalah Panitia Pelaksana Kegiatan yang ditetapkan Bupati pada tingkat Kabupaten dalam mendukung pelaksanaan dan mengawasi Pemilihan Kepala Desa.
21. Bakal Calon Kepala Desa adalah penduduk desa setempat yang mendaftarkan diri untuk mengikuti Pemilihan Kepala Desa;
22. Calon Kepala Desa adalah bakal calon Kepala Desa yang telah ditetapkan oleh panitia pemilihan sebagai calon yang berhak dipilih menjadi Kepala Desa;
23. Calon Kepala Desa Terpilih adalah calon Kepala Desa yang memperoleh suara terbanyak dalam pelaksanaan pemilihan Kepala Desa;
24. Pemilih adalah penduduk Desa yang telah memenuhi persyaratan untuk menggunakan hak pilih dalam pemilihan Kepala Desa;
25. Hak pilih adalah hak yang dimiliki Pemilih untuk menentukan sikap pilihannya;
26. Hak dipilih adalah hak yang dimiliki penduduk desa setempat dan memenuhi syarat untuk mengikuti pemilihan Kepala Desa;
27. Penjaringan adalah suatu upaya yang dilakukan oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa untuk mendapatkan bakal calon kepala desa.
28. Penyaringan adalah seleksi yang dilakukan oleh panitia pemilihan terhadap kelengkapan dan keabsahan administrasi pencalonan dan atau seleksi tambahan sebagaimana ketentuan yang berlaku.
29. Kampanye adalah suatu kegiatan yang dilakukan oleh Calon Kepala Desa untuk meyakinkan para pemilih dalam rangka mendapatkan dukungan.
30. Daftar Pemilih Sementara yang selanjutnya disebut DPS adalah daftar pemilih yang disusun berdasarkan data Daftar Pemilih Tetap Pemilihan Umum terakhir yang telah diperbaharui dan dicek kembali atas kebenarannya serta ditambah dengan pemilih baru;
31. Pengawas pembantu adalah tim pengawas yang dibentuk oleh Badan Permusyawaratan Desa dalam rangka

membantu mengawasi pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa.

32. Daftar Pemilih Tambahan adalah daftar pemilih yang disusun berdasarkan usulan dari pemilih karena yang bersangkutan belum terdaftar dalam Daftar Pemilih Sementara;
 33. Daftar Pemilih Tetap yang selanjutnya disebut DPT adalah daftar pemilih yang telah ditetapkan oleh Panitia Pemilihan sebagai dasar penentuan identitas pemilih dan jumlah pemilih dalam pemilihan Kepala Desa;
 34. Tempat Pemungutan Suara, selanjutnya disingkat TPS, adalah tempat dilaksanakannya pemungutan suara;
 35. Teknologi informasi adalah suatu teknik untuk mengumpulkan, menyiapkan, menyimpan, memproses, mengumumkan, menganalisis, dan/atau menyebarkan informasi.
 36. Elektronik Voting atau pemungutan suara secara elektronik yang selanjutnya disebut dengan e-voting adalah pemanfaatan perangkat elektronik guna mengolah informasi digital untuk membuat surat suara, memberikan suara, menghitung perolehan suara, menayangkan perolehan suara, memelihara dan menghasilkan jejak audit pada pelaksanaan pemungutan suara.
 - 36.a. Hari adalah hari kalender.
2. Ketentuan Pasal 9 diubah sehingga Pasal 9 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 9

- (1) Badan Permusyawaratan Desa memberitahukan kepada kepala desa tentang berakhir masa jabatan kepala desa 6 (enam) bulan sebelum berakhir masa jabatan.
 - (2) Badan Permusyawaratan Desa membentuk panitia pemilihan kepala desa 10 (sepuluh) hari setelah pemberitahuan akhir masa jabatan.
 - (3) Kepala desa menyampaikan laporan akhir masa jabatan kepada Bupati 30 (tiga puluh) hari setelah pemberitahuan akhir masa jabatan.
 - (4) Panitia pemilihan mengajukan rencana biaya pemilihan kepala desa kepada Bupati dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari setelah terbentuknya panitia pemilihan.
 - (5) Persetujuan biaya pemilihan kepala desa oleh Bupati dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari sejak diajukan panitia pemilihan.
3. Diantara Pasal 9 dan Pasal 10 disisipkan 1 (satu) Pasal yakni Pasal 9.A sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 9.A

Sekurang-kurangnya 7 (tujuh) hari sebelum pemungutan suara dilaksanakan, panitia pemilihan :

- a. mengumumkan kepada masyarakat desa setempat bahwa akan dilaksanakan pemungutan suara dan menempatkan

- pengumuman tersebut di tempat terbuka;
- b. membagikan kartu undangan pemilihan kepada yang berhak;
 - c. apabila pembagian kartu undangan sebagaimana dimaksud pada huruf b belum semua pemilih mendapatkan kartu undangan, maka penyampaian kartu undangan dapat dilaksanakan paling lambat sampai dengan 2 (dua) hari sebelum hari pemungutan suara;
 - d. dalam hal masih terdapat pemilih yang belum mendapatkan kartu undangan, maka yang bersangkutan diberikan kesempatan untuk mengambil pada panitia paling lambat 1 (satu) hari sebelum pelaksanaan pemungutan suara sampai dengan jam 20.00 WIB;
 - e. pemilih yang sampai dengan batas waktu sebagaimana dimaksud pada huruf d tetap tidak mengambil kartu undangan, pemilih dapat menggunakan hak pilihnya dalam pemilihan dengan cara membawa Kartu Tanda Penduduk (KTP) yang masih berlaku dan atau Kartu Keluarga (KK);
 - f. setelah batas waktu pengambilan kartu undangan sebagaimana dimaksud pada huruf d berakhir, panitia membuat berita acara yang berisi tentang jumlah kartu undangan yang telah di terima pemilih dan jumlah kartu undangan yang tidak diambil oleh pemilih disertai dengan nomor, nama dan alamat pemilih.
4. Ketentuan Pasal 10 ayat (7) dihapus sehingga Pasal 10 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 10

- (1) Sekurang-kurangnya 1 (satu) hari sebelum pemungutan suara dilaksanakan, panitia menyiapkan tempat pemungutan dan penghitungan suara yang terdiri dari :
 - a. ruang panitia;
 - b. ruang pemungutan dan penghitungan suara;
 - c. tempat duduk para calon disertai tanda gambar masing-masing calon;
 - d. tempat duduk para saksi;
 - e. ruang tunggu para pemilih;
 - f. bilik suara;
 - g. alat dan alas coblos atau seperangkat alat voting;
 - h. kotak suara atau kotak print out suara bila dilaksanakan dengan menggunakan e-voting;
 - i. surat suara dalam bentuk kertas suara atau dalam bentuk foto calon pada perangkat alat e-voting;
 - j. kertas dan alat penghitungan suara;
 - k. meja dan alat kelengkapan pemberian suara;
 - l. tinta;
 - m. perlengkapan lain yang dipandang perlu.
- (2) Bilik suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f dan kotak suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h diadakan sedemikian rupa oleh Panitia sehingga memberikan jaminan bagi para pemilih untuk menggunakan hak pilihnya dengan bebas dan rahasia.
- (3) Jumlah bilik suara dan kotak suara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditentukan sesuai dengan kebutuhan dengan memperhatikan jumlah pemilih dan

- penempatannya harus memperhatikan aspek penerangan ruang serta harus menjamin kerahasiaan.
- (4) Dalam bilik suara sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus dipasang nomor urut, foto dan nama calon.
 - (5) Surat suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i dibuat sedemikian rupa dengan memperhatikan azas efektivitas sehingga mudah dilipat dan sedapat mungkin terhindar dari duplikasi atau dengan memanfaatkan teknologi informasi.
 - (6) Dalam surat suara sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dicantumkan nomor urut, foto dan nama calon.
 - (7) dihapus.

5. Ketentuan Pasal 21 ayat (1) huruf g dihapus sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 21

(1) Calon Kepala Desa memenuhi persyaratan :

- a. warga negara Republik Indonesia yang dibuktikan dengan salinan KTP dan menunjukkan KTP asli;
- b. bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- c. bersedia memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan UUD NKRI Tahun 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan NKRI dan Bhinneka Tunggal Ika yang dibuktikan dengan surat pernyataan;
- d. berpendidikan paling rendah tamat sekolah menengah pertama atau sederajat yang dibuktikan dengan salinan ijazah yang dilegalisir;
- e. berusia paling rendah 25 (dua puluh lima) tahun pada saat mendaftar yang dibuktikan dengan salinan akte kelahiran yang dilegalisir;
- f. bersedia dicalonkan menjadi Kepala Desa yang dibuktikan dengan surat pernyataan;
- g. dihapus;
- h. tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun atau lebih, kecuali 5 (lima) tahun setelah selesai menjalani pidana penjara dan mengumumkan secara jujur dan terbuka kepada publik bahwa yang bersangkutan pernah dipidana serta bukan sebagai pelaku kejahatan berulang-ulang;
- i. tidak sedang dicabut hak pilihnya sesuai dengan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
- j. sehat jasmani dan rohani serta bebas narkoba yang dibuktikan dengan surat keterangan dari rumah sakit pemerintah;
- k. tidak pernah menjadi Kepala Desa selama 3 (tiga) kali masa jabatan, baik berturut-turut atau terpisah-pisah di seluruh wilayah NKRI, yang dibuktikan dengan surat

pernyataan;

- l. bagi calon yang berasal dari PNS wajib menyerahkan surat izin dari pejabat pembina kepegawaian;
- m. bagi calon yang berasal dari TNI/POLRI wajib menyerahkan surat izin dari pejabat yang membidangi urusan personalia di kesatuan yang bersangkutan.

6. Ketentuan Pasal 22 diubah sehingga Pasal 22 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 22

- (1) Pengumuman dan pendaftaran bakal calon dalam jangka waktu 9 (sembilan) hari.
- (2) Penelitian kelengkapan persyaratan administrasi, klarifikasi serta penetapan dan pengumuman nama calon dalam jangka waktu 20 (dua puluh) hari.
- (3) Penetapan calon kepala desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit 2 (dua) orang dan paling banyak 5 (lima) orang calon.

7. Ketentuan Pasal 25 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 25

- (1) Dalam hal bakal calon yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (3) kurang dari 2 (dua) orang panitia pemilihan memperpanjang waktu pendaftaran selama 20 (dua puluh) hari.
- (2) Dalam hal bakal calon yang memenuhi persyaratan tetap kurang dari 2 (dua) orang setelah perpanjangan waktu pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Bupati menunda pelaksanaan pemilihan kepala desa sampai dengan waktu yang ditetapkan kemudian.
- (3) Apabila dalam tenggang waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) masa jabatan kepala desa berakhir, Bupati mengangkat penjabat kepala desa dari Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kabupaten Lampung Timur.
- (4) Dalam hal calon yang mendaftar lebih dari 5 (lima) orang panitia pemilihan melakukan seleksi tambahan menggunakan kriteria pengalaman bekerja di lembaga pemerintahan, tingkat pendidikan, usia dan persyaratan lain.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai seleksi tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

8. Ketentuan Pasal 32 ayat (5) dihapus sehingga Pasal 32 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 32

- (1) Pemungutan suara dilakukan dengan memilih salah satu calon Kepala Desa.
- (2) Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan

- dengan mencoblos salah satu calon dalam surat suara.
- (3) Pencoblosan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dinyatakan sah apabila pencoblosan dilakukan pada:
 - a. kotak foto salah satu calon; dan/atau
 - b. kotak nomor urut salah satu calon.
 - (4) Dalam hal pemungutan suara dilakukan dengan e-voting pemilih menekan salah satu nomor atau foto calon;
 - (5) dihapus.

9. Ketentuan Pasal 40 ayat (2), ayat (3) diubah dan ditambahkan satu ayat yaitu ayat (3.a) sehingga Pasal 40 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 40

- (1) Calon Kepala Desa yang memperoleh suara terbanyak dari jumlah suara sah ditetapkan sebagai Calon Kepala Desa terpilih.
- (2) Dalam hal calon kepala desa yang memperoleh suara terbanyak lebih dari 1 (satu) orang, calon terpilih ditetapkan berdasarkan wilayah perolehan suara sah yang lebih luas.
- (3) Wilayah perolehan suara sah yang lebih luas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah wilayah dusun tempat domisili pemilih.
- (3.a) Pelaksanaan perolehan suara yang lebih luas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati.

10. Ketentuan Pasal 43 ditambahkan 1 (satu) ayat yakni ayat (3.a) sehingga Pasal 43 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 43

- (1) Kepala Desa yang akan mencalonkan diri kembali diberi cuti sejak ditetapkan sebagai calon sampai dengan selesainya pelaksanaan penetapan calon terpilih.
 - (2) Selama masa cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Desa dilarang menggunakan fasilitas pemerintah desa untuk kepentingan sebagai Calon Kepala Desa.
 - (3) Dalam hal Kepala Desa cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Sekretaris Desa melaksanakan tugas dan kewajiban Kepala Desa.
 - (3.a) Tata cara pengajuan cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur melalui Peraturan Bupati.
11. Ketentuan Pasal 46 ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4), ayat (5), ayat (6) diubah, ayat (7) dan ayat (8) dihapus sehingga Pasal 46 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 46

- (1) Biaya bantuan pemilihan Kepala Desa dijabarkan oleh panitia pemilihan melalui rapat panitia dengan memperhatikan azas efisiensi, efektivitas, transparan, akuntabel dan kewajaran.

- (2) Rincian penggunaan biaya bantuan pemilihan Kepala Desa dimaksud pada ayat (1) diajukan oleh panitia pemilihan kepada Kepala Desa dengan tembusan kepada Badan Permusyawaratan Desa dan Camat.
 - (3) Kepala Desa bersama Badan Permusyawaratan Desa menetapkan Peraturan Desa tentang Penggunaan Biaya Bantuan Pemilihan Kepala Desa yang diajukan oleh panitia pemilihan dan salinannya disampaikan kepada Camat dan Bupati selambat-lambatnya 3 (tiga) hari setelah tanggal ditetapkan.
 - (4) Biaya bantuan pemilihan Kepala Desa digunakan untuk belanja kebutuhan pada saat pemungutan suara.
 - (5) Besaran biaya bantuan pemilihan Kepala Desa ditentukan lebih lanjut sesuai dengan kemampuan keuangan daerah.
 - (6) Peruntukan biaya bantuan pemilihan Kepala Desa lebih lanjut diatur dalam Peraturan Bupati.
 - (7) dihapus.
 - (8) dihapus.
12. Ketentuan Pasal 47 ayat (1), ayat (2) diubah dan ayat (3) dihapus sehingga Pasal 47 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 47

- (1) Biaya pemilihan Kepala Desa dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
 - (2) Besaran bantuan biaya Pemilihan Kepala Desa sebagaimana tersebut pada ayat (1) ditetapkan oleh Bupati.
 - (3) dihapus
13. Ketentuan Pasal 49 ayat (3) dan ayat (4) diubah sehingga Pasal 49 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 49

- (1) Pengaduan terhadap penyimpangan dan/atau pelanggaran yang terjadi dalam proses penyelenggaraan pemilihan ditujukan kepada Bupati.
 - (2) Pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diajukan secara tertulis disertai dengan alat bukti yang dapat dipertanggungjawabkan.
 - (3) Setelah menerima pengaduan, selambat-lambatnya dalam waktu 30 (tiga puluh) hari Bupati dapat memerintahkan panitia pemilihan tingkat Kabupaten untuk mengambil langkah-langkah dalam rangka penyelesaian masalah dan melaporkan hasilnya kepada Bupati.
 - (4) Mekanisme pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk pelanggaran yang bersifat tindak pidana dilaporkan kepada aparat penegak hukum.
14. Ketentuan Pasal 51 ayat (1) diubah, ayat (2) dan ayat (3) dihapus sehingga Pasal 51 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 51

- (1) Dalam hal seorang calon kepala desa terpilih sudah dilantik menjadi Kepala Desa, ternyata di kemudian hari

BAB VI KETENTUAN PENUTUP

Pasal 28

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Bupati yang berkaitan dengan dan/atau mengatur tentang pelaksanaan hak keuangan dan administratif pimpinan dan anggota DPRD wajib mendasarkan dan menyesuaikan pengaturannya pada Peraturan Daerah ini paling lambat 3 (tiga) bulan terhitung sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 29

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku maka :

1. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Timur Nomor 1 Tahun 2005 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Timur Tahun 2005 Nomor 01);
2. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Timur Nomor 06 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Timur Nomor 06 Tahun 2005 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Timur Tahun 2005 Nomor 07);
3. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Timur Nomor 17 Tahun 2007 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Timur Nomor 1 Tahun 2005 Tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.


Pasal 30

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Timur

Ditetapkan di Sukadana
pada tanggal

BUPATI LAMPUNG TIMUR,


CHUSNUNIA

Diundangkan di Sukadana
pada tanggal

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN LAMPUNG TIMUR,**

SYAHRUDIN PUTERA

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG TIMUR TAHUN 2017 NOMOR

**NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG TIMUR
PROVINSI LAMPUNG : 09 / 493 / LTM / 2017**

PENJELASAN

ATAS

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG TIMUR
NOMOR TAHUN 2017**

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG TIMUR
NOMOR 19 TAHUN 2016 TENTANG PEMILIHAN, PENGANGKATAN
DAN PEMBERHENTIAN KEPALA DESA**

I. UMUM

Bahwa pemerintahan desa merupakan wujud pemerintahan demokrasi yang harus diakui keberadaannya. Lahirnya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa telah membuka ruang kemandirian desa atau disebut dengan sebutan lain. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 jo Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa telah menjabarkan tentang bagaimana Desa dikelola.

Berkaitan dengan tata cara pemilihan Kepala Desa, telah diundangkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa mengatur secara lebih terperinci mengenai tata cara pemilihan kepala Desa secara langsung atau melalui musyawarah Desa, kedudukan, persyaratan, mekanisme pengangkatan perangkat Desa, besaran penghasilan tetap, tunjangan, dan penerimaan lain yang sah bagi kepala Desa dan perangkat Desa, penempatan perangkat Desa yang berstatus sebagai pegawai negeri sipil, serta tata cara pemberhentian kepala Desa dan perangkat Desa.

Perkembangan teknologi yang ada terkhusus dibidang elektronik dapat dimanfaatkan dalam sistem pemilu. Salah satu teknologi elektronik yang ditawarkan adalah Elektronik *voting* atau *e-voting*. Pelaksanaan *e-Voting* telah banyak dikembangkan dan diterapkan di beberapa Negara. Untuk di Indonesia sendiri sistem *e-voting* telah dicoba dikembangkan. Sistem *e-voting* yang coba di kembangkan di beberapa daerah di Indonesia sebatas mengganti kertas suara dengan teknologi elektronik yaitu berupa sebuah layar pemilihan, tetapi sistem administrasi nya masih berjalan secara konvensional yaitu masih menggunakan kartu pemilih, hingga surat undangan pemilih. Penelitian *e-voting* kali ini lebih difokuskan pada pengintegrasian dengan sistem e-KTP yang telah berlaku di Indonesia untuk mewujudkan pemilihan umum yang jujur dan adil.

Pembentukan peraturan daerah sebagai penjabaran lebih lanjut tentang pemilihan Kepala Desa serentak merupakan amanat Pasal 49 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa. Namun demikian, terkait pemilihan menggunakan perangkat teknologi e-voting

akan dilaksanakan sesuai dengan kemampuan dan kesiapan pemerintah daerah, ketersediaan perangkat serta kesiapan masyarakat desa, sehingga pelaksanaannya akan dilakukan bertahap sampai tersedianya perangkat memadai. Berdasarkan latar belakang tersebut, maka Kabupaten Lampung Timur mengundang Peraturan Daerah tentang Pemilihan Kepala Desa.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1
Cukup Jelas.

Pasal 9
Cukup Jelas.

Pasal 9 a
Yang dimaksud dengan Kartu Tanda Penduduk yang masih berlaku adalah sesuai dengan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor : 470/295/SJ tanggal 29 Januari 2016 tentang KTP Elektronik (KTP-el) Berlaku Seumur Hidup.

Pasal 10
Cukup Jelas.

Pasal 21
Cukup Jelas.

Pasal 22
Cukup Jelas.

Pasal 25
Cukup Jelas.

Pasal 32
Cukup Jelas.

Pasal 40
Cukup Jelas.

Pasal 43
Cukup Jelas.

Pasal 46
Yang dimaksud dengan penyelenggara adalah panitia pemilihan dan pengawas pembantu.

Pasal 47
Cukup Jelas.

Pasal 49
Cukup Jelas.

Pasal 51
Yang dimaksud ketentuan yang berlaku adalah Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 82 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa.

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG TIMUR
NOMOR TAHUN 2017
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG TIMUR
NOMOR 19 TAHUN 2016 TENTANG PEMILIHAN, PENGANGKATAN
DAN PEMBERHENTIAN KEPALA DESA

I. UMUM

Bahwa pemerintahan desa merupakan wujud pemerintahan demokrasi yang harus diakui keberadaannya. Lahirnya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa telah membuka ruang kemandirian desa atau disebut dengan sebutan lain. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 jo Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa telah menjabarkan tentang bagaimana Desa dikelola.

Berkaitan dengan tata cara pemilihan Kepala Desa, telah diundangkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa mengatur secara lebih terperinci mengenai tata cara pemilihan kepala Desa secara langsung atau melalui musyawarah Desa, kedudukan, persyaratan, mekanisme pengangkatan perangkat Desa, besaran penghasilan tetap, tunjangan, dan penerimaan lain yang sah bagi kepala Desa dan perangkat Desa, penempatan perangkat Desa yang berstatus sebagai pegawai negeri sipil, serta tata cara pemberhentian kepala Desa dan perangkat Desa.

Perkembangan teknologi yang ada terkhusus dibidang elektronik dapat dimanfaatkan dalam sistem pemilu. Salah satu teknologi elektronik yang ditawarkan adalah Elektronik *voting* atau *e-voting*. Pelaksanaan *e-Voting* telah banyak dikembangkan dan diterapkan di beberapa Negara. Untuk di Indonesia sendiri sistem *e-voting* telah dicoba dikembangkan. Sistem *e-voting* yang coba di kembangkan di beberapa daerah di Indonesia sebatas mengganti kertas suara dengan teknologi elektronik yaitu berupa sebuah layar pemilihan, tetapi sistem administrasi nya masih berjalan secara konvensional yaitu masih menggunakan kartu pilih, hingga surat undangan pilih. Penelitian *e-voting* kali ini lebih difokuskan pada pengintegrasian dengan sistem *e-KTP* yang telah berlaku di Indonesia untuk mewujudkan pemilihan umum yang jujur dan adil.

Pembentukan peraturan daerah sebagai penjabaran lebih lanjut tentang pemilihan Kepala Desa serentak merupakan amanat Pasal 49 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa. Namun demikian, terkait pemilihan menggunakan perangkat teknologi *e-voting*

akan dilaksanakan sesuai dengan kemampuan dan kesiapan pemerintah daerah, ketersediaan perangkat serta kesiapan masyarakat desa, sehingga pelaksanaannya akan dilakukan bertahap sampai tersedianya perangkat memadai. Berdasarkan latar belakang tersebut, maka Kabupaten Lampung Timur mengundang Peraturan Daerah tentang Pemilihan Kepala Desa.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1
Cukup Jelas.

Pasal 9
Cukup Jelas.

Pasal 9 a
Yang dimaksud dengan Kartu Tanda Penduduk yang masih berlaku adalah sesuai dengan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor : 470/295/SJ tanggal 29 Januari 2016 tentang KTP Elektronik (KTP-el) Berlaku Seumur Hidup.

Pasal 10
Cukup Jelas.

Pasal 21
Cukup Jelas.

Pasal 22
Cukup Jelas.

Pasal 25
Cukup Jelas.

Pasal 32
Cukup Jelas.

Pasal 40
Cukup Jelas.

Pasal 43
Cukup Jelas.

Pasal 46
Yang dimaksud dengan penyelenggara adalah panitia pemilihan dan pengawas pembantu.

Pasal 47
Cukup Jelas.

Pasal 49
Cukup Jelas.

Pasal 51
Yang dimaksud ketentuan yang berlaku adalah Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 82 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa.

Pasal 52
Cukup Jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG TIMUR NOMOR

